

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 150 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengembangan susunan Pemerintahan Daerah Propinsi Irian Barat, maka perlu memberhentikan dengan hormat Komodor Laut Agus Subekti sebagai Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
- Mengingat** : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Laksman Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97/M tahun 1964;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1965 memberhentikan dengan hormat, Komodor Laut Agus Subekti sebagai Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dan segala jabatan yang berhubungan dengan Pemerintahan Propinsi Irian Barat, kemudian menugaskannya kembali pada Departemen Angkatan Laut.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri;
2. Para Menteri;
3. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Juni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno
SUKARNO,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN